

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Pelayanan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut

Perikanan Samudera Cilacap

No. SK :

Persyaratan

1. Polis asuransi ketenagakerjaan
2. Tanda pengenal
3. Sertifikat keahlian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mengajukan permohonan berupa draft perjanjian kerja laut dan melengkapi dokumen persyaratan
2. Petugas menerima permohonan, memeriksa dokumen persyaratan dan draft PKL, serta menyalin Draft PKL menjadi PKL
3. Syahbandar memeriksa, meneliti dan menyaksikan penandatanganan PKL antara Pemilik Kapal/ Pengurus kapal dengan Nahkoda dan kemudian menandatangani/ mengesahkan PKL
4. Petugas menyerahkan dokumen PKL

Waktu Penyelesaian

35 Menit

35 (tiga puluh lima) menit per dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerja Laut yang telah disahkan

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

1. Pengaduan secara langsung melalui:
 - a. Kotak Pengaduan
 - b. Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan
2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:
 - a. Whatsapp 081393717047
 - b. Email pps.cilacap@kkp.go.id
 - c. SP4N Lapor www.lapor.go.id